



BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 24
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat/ke- : Audiensi Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus / **ke-1**
Dengan : Perwakilan Jamaah Korban dari Travel Penyelenggara Haji dan Umrah (Kuasa Hukum jamaah korban First Travel dan Jamaah Korban Lainnya)
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : **Kamis, 12 Oktober 2017**
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **DR. H. Noor Achmad, MA**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : Mendengarkan masukan
Hadir : 1. orang dari 48 orang Anggota Komisi VIII DPR RI.
2. Perwakilan Jamaah Korban dari Travel Penyelenggara Haji dan Umrah (Kuasa Hukum jamaah korban First Travel dan Jamaah Korban Lainnya)

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. Noor Achmad, MA sesuai tempat dan acara tersebut di atas.
3. Rapat sempat di skors pada pukul 10.55 WIB untuk mempersilahkan masuk jamaah korban First Travel yang masih berada di luar ruang, dan dilanjutkan kembali pada pukul 11.10 WIB.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Audiensi Panja Komisi VIII DPR RI mengenai penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus dengan kelompok-kelompok jamaah umrah korban biro perjalanan umrah PT. FIRST TRAVEL, dapat dicatat sebagai berikut:

1. Permasalahan jamaah umrah korban PT. First Travel yang hadir diantaranya adalah :
 - a. Menyampaikan adanya promo yang masif oleh PT. First Travel dengan harga yang bervariasi tergantung promo-promonya.
 - b. Adanya proses penundaan pemberangkatan yang sering dilakukan.
 - c. Pembayaran jamaah umrah melalui agen saat mendaftar dan telah membayar lunas, sehingga agen diminta pertanggungjawabannya oleh jamaah yang menjadi korban PT. First Travel.
 - d. Adanya pengawasan yang lemah oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Adanya perpindahan uang dari rekening PT. First Travel pada bulan Juni sampai Juli 2017 yang sangat besar.
2. Kelompok-kelompok jamaah umrah korban PT. First Travel meminta Kementerian Agama RI untuk membantu penyelesaian permasalahan secepatnya.
3. Kelompok-kelompok jamaah umrah korban PT. First Travel meminta agar penyelesaian permasalahan korban PT. First Travel tidak menggunakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) / Pailit yang sedang dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena akan merugikan jamaah umrah yang menjadi korban.

4. Kelompok-kelompok jemaah umrah korban PT. First Travel meminta kepada Komisi VIII DPR RI untuk mendukung penyelesaian korban PT. First Travel untuk bisa diberangkatkan ibadah umrah atau meminta kembali uang jemaah.
5. Kelompok-kelompok jemaah umrah korban PT. First Travel meminta kepada Komisi VIII DPR RI agar Pemerintah mengambil alih kewajiban PT. First Travel kepada seluruh jemaah umrah yang menjadi korban.
6. Agen First Travel yang hadir meminta perlindungan kepada Komisi VIII DPR RI karena sudah di somasi oleh jemaah umrah korban PT. First Travel.
7. Kelompok-kelompok jemaah umrah korban PT. First Travel meminta kepada Komisi VIII DPR RI untuk ikut serta mengawasi jalannya proses peradilan yang sedang berlangsung terutama terkait bukti-bukti dan aset PT. First Travel.
8. Komisi VIII DPR RI setelah memperhatikan penyampaian jemaah umrah korban dari PT. First Travel selanjutnya menindak lanjuti dengan pandangan Fraksi-Fraksi sebagai berikut :
 - a. Fraksi PDI Perjuangan, mendukung pengawasan jalannya peradilan dan mendukung keinginan jemaah umrah korban First Travel.
 - b. Fraksi Partai Golkar, kepada Komisi VIII DPR RI untuk memanggil para pihak yang berkaitan dengan permasalahan korban PT. First Travel, serta meminta Pemerintah bertanggung jawab tapi tidak secara finansial dan mendukung mencari solusi dan pengawasan penyelesaian korban.
 - c. Fraksi Partai Gerindra, akan mengawasi proses hukum yang sedang berlangsung dan membongkar permasalahan ini, meminta kepada kementerian untuk mengawasi lebih ketat terhadap perusahaan penyelenggaraan ibadah umrah (PPIU).
 - d. Fraksi Partai Demokrat, harus ada upaya hukum lainnya agar uang jemaah dapat dikembalikan, dan meminta kepada pemerintah harus memberikan solusi agar uang jemaah dapat dikembalikan dan meminta kepada Bareskrim Polri untuk menyelusuri keuangan PT. First Travel.
 - e. Fraksi PAN, Fokus terhadap penyelamatan uang jemaah umrah PT. First Travel, Jemaah Umrah korban PT. First Travel untuk kompak menyelamatkan uang jemaah, Pemerintah dianggap lalai dan tidak memiliki formula terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaraan

umrah, meminta PT. First Travel untuk tidak dipailitkan, dan meminta dilakukan pengawasan bersama-sama agar dapat diusut secara tuntas.

- f. Fraksi PKB, Memperjuangkan hak jemaah umrah korban PT. First Travel, Mendukung untuk membongkar seluruh permasalahan dari PT. First Travel, meminta kerjasama mengenai data yang valid dari jemaah dan agen serta perusahaan yang menderita kerugian dari PT. First Travel.
- g. Fraksi PKS, untuk dilakukan investigasi forensik keuangan PT. First Travel, mendukung gugatan masyarakat terhadap pemerintah, mendukung pengembalian dana jemaah umrah dan atau diberangkatkan, untuk meningkatkan pengawasan oleh Kementerian Agama terhadap perusahaan penyelenggaraan ibadah umrah.
- h. Fraksi Partai Nasdem, mendukung pengembalian dana jemaah umrah dan atau jemaah umrah korban PT. First Travel untuk diberangkatkan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.13 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

DR. H. NOOR ACHMAD, MA